

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dalam menjalankan roda pemerintahan dan pembangunan di suatu negara yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dibutuhkan dana yang tidak sedikit, begitu juga Indonesia. Dana-dana itu dikumpulkan dari segenap potensi sumber daya yang dimiliki negara tersebut, baik berupa hasil kekayaan alam maupun iuran dari masyarakat. Salah satu bentuk iuran itu sendiri adalah pajak. Sebagaimana tertuang dalam bukunya Brotodiharjo(2003) Soemahamidjaja (1964) menyatakan bahwasanya pajak adalah iuran wajib berupa uang atau barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang dan jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum.

Pajak merupakan sumber penerimaan terbesar bagi pemerintah. Peranan pajak didalam perekonomian Indonesia sangat banyak dan peran utamanya adalah untuk mensejahterakan masyarakat secara luas dengan cara memberikan subsidi, bantuan kemanusiaan, infrastruktur umum yang dibutuhkan. Pajak juga menjadi alat pengendali (*regulerend*) bagi pemerintahan dalam menekan tingkat pengeluaran masyarakat yang dapat menimbulkan inflasi yang tidak terkendali. Selain itu, pajak juga digunakan untuk meratakan distribusi pendapatan dari kekayaan masyarakat. Dengan pajak progresif dapat dilakukan upaya untuk mempersempit tingkat kesenjangan antara golongan ekonomi kuat dan lemah.

Pajak yang dihimpun oleh ekonomi kuat dapat didistribusikan kembali kepada masyarakat banyak dalam bentuk subsidi, bantuan kemanusiaan, pembangunan, sarana dan prasarana umum yang dibutuhkan oleh masyarakat umum.

Menurut Fuadi (2013) penerimaan pendapatan pajak agar dapat berlangsung secara maksimal tentunya membutuhkan kesadaran masyarakat untuk mematuhi kewajiban perpajakan yang berlaku. Kepatuhan wajib pajak telah menjadi masalah yang penting di berbagai negara termasuk Indonesia, karena jika wajib pajak tidak patuh maka dapat menimbulkan keinginan untuk menghindari, mengelak maupun lalai dan pada akhirnya akan merugikan negara, karena berkurangnya penerimaan pemerintah dari sektor perpajakan.

Kepatuhan biasanya berkisar pada istilah singkat sampai dimana wajib pajak mematuhi undang-undang perpajakan. Kepatuhan wajib pajak merupakan faktor utama yang mempengaruhi penerimaan pajak, dimana kepatuhan wajib pajak dalam hal ini dinilai dengan ketaatan dalam mematuhi kewajiban perpajakan dari segi formal dan material. Wajib pajak dikatakan patuh apabila wajib pajak tersebut dapat memenuhi dan melaksanakan kewajiban perpajakan. Kewajiban perpajakan harus dilaksanakan karena merupakan suatu tanggung jawab yang harus dipenuhi oleh semua wajib pajak. Kepatuhan wajib pajak mempunyai hubungan dengan penerimaan pajak karena apabila kepatuhan dari wajib pajak meningkat maka secara tidak langsung juga akan memperbesar penerimaan negara dari sektor pajak.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Salah satu tolak ukur kepatuhan wajib pajak dapat dilihat dari meningkatnya atau menurunnya penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh yang diterima oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

Tabel I.1
Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan

Uraian	2015	2014	2013	2012
Wajib Pajak Terdaftar	30.044.103	27.379.256	24.347.763	22.020.583
*Wajib Pajak Badan	2.472.632	2.322.686	2.116.049	1.898.547
*Wajib Pajak Orang Pribadi	27.571.471	25.127.977	22.231.714	20.132.036
Wajib Pajak Terdaftar Wajib SPT	18.159.840	18.357.833	17.731.736	17.659.278
*Wajib Pajak Badan	1.184.816	1.166.036	1.141.797	1.026.388
*Wajib Pajak Orang Pribadi	16.975.024	17.191.797	16.589.939	16.632.890
SPT Tahunan PPh	10.972.529	10.852.304	9.966.834	9.237.948
*Wajib Pajak Badan	681.331	552.714	546.346	497.131
*Wajib Pajak Orang Pribadi	10.291.198	10.299.590	9.420.488	8.740.817

Sumber : Laporan Tahunan DJP 2015

Pada tabel I.1 diatas dapat kita lihat, bahwasanya kepatuhan dalam penyampaian SPT Tahunan PPh yang diterima oleh DJP masih tergolong rendah dibandingkan dengan wajib pajak terdaftar. Hal ini cukup memprihatinkan mengingat menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) hingga tahun 2013, jumlah penduduk Indonesia yang bekerja mencapai 93,72 juta jiwa. Yang artinya, baru sekitar 29,4% dari total jumlah orang pribadi bekerja dan berpenghasilan di Indonesia yang mendaftarkan diri atau yang terdaftar sebagai wajib pajak.

Kepatuhan wajib pajak adalah faktor penting dalam merealisasikan target penerimaan pajak, demikian pula sebaliknya. Oleh karena itu, menumbuhkan sikap patuh terhadap wajib pajak sudah seharusnya menjadi agenda utama pihak fiskus atau Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 1.2.
Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi yang Terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tampan Pekanbaru 2012-2016.

No.	Tahun	Jumlah yang Terdaftar (a)	Jumlah SPT Tahunan (b)	Rasio Kepatuhan (b/a x 100%)
1.	2012	100.851	45.837	45,45%
2.	2013	125.929	57.143	45,37%
3.	2014	135.416	57.654	42,57%
4.	2015	148.284	46.492	31,35%
5.	2016	160.014	46.393	28,99%

Sumber : Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tampan Pekanbaru, 2017

Berdasarkan pada tabel 1.2 diatas menunjukkan bahwa rasio pelaksanaan pemenuhan kewajiban perpajakan dalam hal penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) di KPP Pratama Tampan Pekanbaru masih tergolong rendah. Tingkat kepatuhan yang tergolong masih rendah ditunjukkan dengan rasio persentase tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Tampan Pekanbaru yaitu pada tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 yang mengalami penurunan. Meskipun jumlah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar mengalami kenaikan, tetapi jumlah SPT Tahunan yang disampaikan tidak sebanding dengan jumlah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar. Hal ini mengindikasikan bahwasanya masih lemahnya kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Tampan Pekanbaru.

Penelitian Mohdali et al. (2014) menyatakan bahwasanya pentingnya menjelajahi lebih lanjut dampak dari faktor non-ekonomi pada kepatuhan pajak dari jumlah perspektif, perspektif pertama berasal dari nilai eksternal wajib pajak yang meliputi dampak atas tindakan pemerintah dan perlakuan otoritas pajak kepada wajib pajak, perspektif kedua yaitu nilai internal yang berasal dari

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

individu itu sendiri, terutama berasal dari nilai keluarga, budaya dan agama. Salah satu faktor non-ekonomi yang kurang mendapatkan perhatian adalah religiusitas atau nilai agama (Mohdali, 2014). Nilai agama yang dianut oleh masyarakat diharapkan dapat mencegah sikap negatif serta mendorong sikap positif dalam kehidupan sehari-hari.

Negara kita merupakan negara yang menjunjung tinggi religiusitas, hal ini dibuktikan dengan meletakkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai sila pertama sebagai dasar negara (Panggabean, 2015). Sila pertama Pancasila mengandung arti bahwa sila-sila yang lain harus berdasarkan nilai Ketuhanan. Oleh karenanya, nilai-nilai Ketuhanan yang berakar dari ajaran agama sangat erat dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Nilai religiusitas berdasarkan beberapa penelitian di luar negeri berpengaruh terhadap perilaku kepatuhan wajib pajak, seperti Titel dan Welch (1983), Torgler (2006), serta Mohdali dan Pope (2014). Religiusitas berasal dari nilai-nilai keagamaan yang luhur dari Tuhan Yang Maha Kuasa yang mengajarkan perilaku kejujuran dan integritas terhadap setiap penganutnya (Panggabean, 2015). Dengan adanya peranan nilai agama, diharapkan dapat memacu perilaku positif dan mencegah perilaku negatif terhadap kepatuhan perpajakan sehingga mendorong naiknya perilaku kepatuhan wajib pajak (Mohdali, 2013).

Adapun dalam penelitian Pasaribu (2015) literatur perpajakan mengidentifikasi faktor-faktor baik ekonomi dan nonekonomi, penentu keputusan ketidakpatuhan wajib pajak. Sikap dan perilaku wajib pajak dipengaruhi oleh banyak faktor, salah satunya adalah faktor demografi. Hasil penelitian

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menyimpulkan bahwa berbagai faktor demografi berkorelasi dengan perilaku kepatuhan perpajakan, seperti usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan, tingkat penghasilan, status perkawinan dan jenis pekerjaan. Pengetahuan tentang hubungan korelasi antar demografi dengan perilaku kepatuhan perpajakan berguna dalam penyusunan strategi peningkatan dalam kepatuhan wajib pajak (Pasaribu dan Cristine, 2015).

Kepatuhan perpajakan juga dapat dipengaruhi oleh tingkat pendidikan. Pengaruh pendidikan bisa menguntungkan atau tidak menguntungkan karena, orang berpendidikan bisa lebih memahami peluang untuk melakukan penggelapan pajak sehingga dapat mempengaruhi perilaku kepatuhan perpajakan mereka. Di sisi lain, orang yang berpendidikan cenderung lebih memiliki pengetahuan tentang manfaat pajak sehingga dapat meningkatkan kepatuhan perpajakan mereka.

Faktor lain yang dapat mempengaruhi kepatuhan pajak adalah faktor pemahaman peraturan perpajakan. Karena sejak diberlakukannya *self assesment system* pada tahun 1984 sistem ini mensyaratkan peran aktif wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pajaknya yaitu diberikan wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar (Waluyo,2010). Kepatuhan merupakan hal yang utama dan mendasar untuk mensukseskan pelaksanaan *self assesment system*. Oleh karena itu, sangat penting apabila kepatuhan wajib pajak dapat timbul dalam diri setiap individu secara sukarela.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam penelitiannya Kusuma (2016) pemahaman tentang peraturan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan perpajakan. Pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan, fungsi membayar pajak dan sistem perpajakan di Indonesia memiliki peran penting untuk menumbuhkan perilaku patuh dalam pajak karena bagaimana mungkin wajib pajak patuh apabila mereka tidak mengetahui bagaimana peraturan perpajakannya. Pemahaman serta pengetahuan perpajakan yang baik terhadap ketentuan perpajakan dibutuhkan oleh wajib pajak untuk menjamin keakuratan dalam mengisi surat pemberitahuan pajak penghasilan sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan dalam undang-undang perpajakan. Permasalahan ini hendaknya menjadi perhatian lebih bagi pemerintah karena dengan tidak pahamnya wajib pajak tentang pentingnya peranan pajak dalam kehidupan berbangsa maka tingkat kepatuhan pajak pun rendah dan mengakibatkan rendahnya penerimaan dari sektor perpajakan. Hendaknya pemerintah meningkatkan pelatihan, penyuluhan serta bimbingan-bimbingan kepada wajib pajak agar dapat memberikan pemahaman yang lebih baik kepada wajib pajak tentang kewajiban perpajakannya.

Pada kenyataannya, kepatuhan bukan merupakan tindakan yang mudah untuk direalisasikan oleh setiap wajib pajak. Kebanyakan dari masyarakat lebih cenderung untuk dapat meloloskan diri dari kewajibannya membayar pajak dan melakukan tindakan penyelewengan pajak.

Penelitian ini melanjutkan penelitian sebelumnya dan merupakan replikasi dari Mohdali (2014). Dan penelitian ini menambahkan beberapa variabel terkait kepatuhan wajib pajak yang berasal dari individu itu sendiri yaitu pemahaman

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

peraturan perpajakan (Kusuma, 2016) dan tingkat pendidikan (Mohammad, 2015). Perbedaan dengan penelitian sebelumnya yaitu objek penelitian yang hanya dikhususkan untuk wajib pajak orang pribadi di Kota Pekanbaru yang terdaftar di KPP Pratama Tampan Pekanbaru.

Pada penelitian ini penulis lebih fokus pada wajib pajak orang pribadi di wilayah Kota Pekanbaru, karena penulis akan menganalisis kepatuhan wajib pajak terkait dengan PPh Pasal 21 tentang pajak penghasilan. Penulis juga memilih lokasi Pekanbaru berdasarkan wilayah yang luas, karakteristik wilayah Pekanbaru yang terdiri dari daerah industri dan banyak tenaga kerja yang terdaftar sebagai wajib pajak dan juga tingkat pemahaman perpajakannya dari karakteristik wilayah Pekanbaru akan beragam, sehingga dapat memunculkan masalah terkait kepatuhan wajib pajak di Kota Pekanbaru.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai **“Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, *Religiosity* dan Tingkat Pendidikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang Terdaftar di KPP Pratama Tampan Pekanbaru)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, maka penulis merumuskan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini, yaitu :

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Apakah pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi ?
2. Apakah *religiosity* wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi ?
3. Apakah tingkat pendidikan wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi ?
4. Apakah pemahaman peraturan perpajakan, *religiosity* dan tingkat pendidikan wajib pajak berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian perumusan masalah yang diungkapkan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui apakah pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
2. Untuk mengetahui apakah *religiosity* wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
3. Untuk mengetahui apakah tingkat pendidikan wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
4. Untuk mengetahui apakah pemahaman peraturan pajak, *religiosity* dan tingkat pendidikan wajib pajak berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang, perumusan masalah dan tujuan penelitian di atas, maka diharapkan hasil penelitian ini adalah sebagai berikut :

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Untuk menambah wawasan baru bagi penulis dalam memahami permasalahan akuntansi pajak khususnya tentang pemahaman peraturan perpajakan, *religiosity* dan tingkat pendidikan wajib pajak orang pribadi.
2. Sebagai kontribusi dalam usaha peningkatan kepatuhan wajib pajak dengan mengetahui indikator yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yang dalam penelitian ini adalah pemahaman peraturan perpajakan, *religiosity* dan tingkat pendidikan wajib pajak orang pribadi.
3. Sebagai sumbangan pemikiran bagi peneliti dimasa yang akan datang untuk dijadikan sebagai referensi dan standarisasi dalam pemahaman peraturan perpajakan, *religiosity* dan tingkat pendidikan wajib pajak orang pribadi.

1.5 Batasan Masalah

Karena keterbatasan waktu, tenaga, biaya dan luasnya ruang lingkup penelitian, maka peneliti memberi batasan pada penelitian ini dengan indikator yang akan diteliti mengenai pemahaman peraturan perpajakan, *religiosity* dan tingkat pendidikan wajib pajak di Pekanbaru, khususnya wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Tampan Pekanbaru. Penelitian ini menggunakan metode kuesioner yang akan disebarakan kepada wajib pajak orang pribadi.

1.6 Sistematika Penulisan

Penelitian ini dibagi menjadi beberapa sub-bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan masalah dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan tentang landasan teori yang menjadi acuan penelitian ini, serta digunakan sebagai dasar dalam melakukan analisa terhadap permasalahan yang ada. Kemudian berisi tentang kerangka pemikiran teoritis yang diperoleh dari variabel-variabel penelitian serta dari penelitian-penelitian terdahulu.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Pada bab ini akan diuraikan tentang metodologi penelitian, objek penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, metode analisis data, serta tahap pelaksanaan kegiatan.

BAB IV : ANALISIS DATA

Hasil penelitian dalam pembahasan ini memaparkan hasil penelitian yang telah dilakukan, menguraikan, menganalisis serta mengevaluasi hasil penelitian tersebut.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Penutup berisi kesimpulan yang dapat ditarik dari penelitian, keterbatasan peneliti dan saran bagi peneliti selanjutnya.